

# **Analisis Terhadap Tindakan Hukum Bagi Pelanggar Hak Royalti Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021**

**Dinda Wahyu Kristyana<sup>1</sup>, Mulyani Zulaeha<sup>2</sup>, Suprpto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [dindakristyana035@gmail.com](mailto:dindakristyana035@gmail.com)

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [mulyani.zulaeha@ulm.ac.id](mailto:mulyani.zulaeha@ulm.ac.id)

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [suprpto@ulm.ac.id](mailto:suprpto@ulm.ac.id)

---

**Abstract:** The presence of the conceptualization of Intellectual Property for works created by someone, of course, also presents several other concepts to run and protect these works. In order to enforce musician copyright royalty rights, the Government of Indonesia through Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song/Music Copyright Royalties. However, there are still various problems and obstacles in terms of enforcement . The purpose of this thesis research is to find out how the law is against violators of music royalty rights based on Regulation Number 56 of 2021. The method used is a type of normative research. This type of research is by identifying the main or basic understandings in law of legal subjects, legal objects of legal events, and legal relations. The technique of collecting legal materials is a literature study. According to the research results, this thesis shows that: First, how can someone be said to have violated the Royalty Rights of the Copyright owner. In Law no. 28 of 2014, it can be seen if someone is considered to have violated another person's copyright if he uses the work without permission and uses it commercially. Thus, two elements must be met for someone to be said to have violated copyright, namely if he uses a work without permission from the owner of the work or the copyright of the work and uses it for commercial purposes. Second, what form of legal steps can musicians take in protecting their rights, namely through litigation or non-litigation. This has been mentioned in Article 95 Paragraph (1) of Law no. 28 of 2014 which states that copyright dispute resolution can be carried out through alternative dispute resolution, arbitration or court

**Keywords:** Royalty Right ; Copyright ; litigation ; Non-litigation .

**Abstrak:** Hadirnya konseptualisasi mengenai Kekayaan Intelektual bagi karya-karya ciptaan seseorang, tentunya juga menghadirkan beberapa konsep lain guna menjalankan serta melindungi karya-karya tersebut. Guna menegakkan hak royalti hak cipta pemusik, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik. Namun, masih terdapat berbagai masalah serta kendala dalam hal penegakannya. Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Terhadap pelanggar Hak Royalti Musik berdasarkan Peraturan Nomor 56 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Tipe penelitian dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian– pengertian pokok atau dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi

kepastakaan Menurut Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Bagaimana seseorang dapat dikatakan telah melanggar Hak Royalti dari pemilik Hak Cipta. Dalam UU No. 28 Tahun 2014, dapat dilihat jika seseorang dianggap telah melanggar Hak Cipta orang lain apabila ia menggunakan karya tersebut tanpa izin serta menggunakannya untuk komersial. Sehingga, dua unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melanggar hak cipta adalah apabila ia menggunakan suatu karya tersebut tanpa izin dari pemilik karya atau hak cipta dari karya tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan komersial. Kedua, Bagaimana bentuk langkah Hukum yang dapat dilakukan oleh musisi dalam melindungi hak-haknya yaitu melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Hal ini telah disebutkan pada Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan jika penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

**Kata Kunci:** Hak Royalti; Hak Cipta; Litigasi; Non-litigasi..

---

## 1. Pendahuluan

Karya seni adalah salah satu ciptaan manusia yang memiliki nilai. Sebagai salah satu bentuk hasil dari kecerdasan manusia, tentunya sebuah karya seni perlu dilindungi. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar mencegah terjadinya sengketa kepentingan. Hukum sebagai salah satu kaedah tertinggi dan mengikat tentunya memiliki kekuatan untuk melindungi kepentingan tiap individu guna mencegah terjadinya sengketa kepentingan di dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kemampuan berpikir manusia berhasil melahirkan salah satu konsep yang disebut dengan hak Kekayaan Intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual lahir dari terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun sepanjang perjalanannya, istilah hak kekayaan intelektual bukan-satunya kata yang merupakan bentuk terjemahan dari *intellectual property rights* akan tetapi juga ada bentuk terjemahan yang lain seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).<sup>1</sup>

Kekayaan Intelektual adalah suatu objek yang tidak berbentuk akan tetapi ia berasal dari hasil aktivitas manusia yang diekspresikan dalam bentuk suatu karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, banyak jenis karya atau ciptaan yang berhasil dilindungi melalui hak kekayaan intelektual yang di mana salah satunya adalah karya musik. Salah satu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual di bidang musik ini adalah pembajakan terhadap musik tersebut. Pembajakan konten musik di Indonesia telah menjadi masalah yang serius selama beberapa dekade terakhir. Dengan semakin mudahnya akses ke teknologi digital dan internet, pembajakan konten musik semakin meluas dan menjadi lebih mudah dilakukan. Akibatnya, karya musik yang dilindungi hak cipta seringkali didistribusikan secara ilegal dan tidak adil bagi pemilik hak cipta.

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah. 2006. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: GITANAGARI. Hlm. 1.

<sup>2</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin. 2022. "Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), Volume 3 Nomor 3. Hlm. 84-97.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh sang pencipta agar mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran hukum tersebut salah satunya adalah mendaftarkan karya tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memiliki hak cipta. Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak karyanya sekaligus untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.<sup>3</sup> Hal ini juga telah diperkuat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tepatnya pada Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, *Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Di bidang musik, juga dikenal Royalti apabila karya ciptaan seseorang dipergunakan untuk kepentingan komersial. Berdasarkan kepada Pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Guna menegakkan hak royalti hak cipta pemusik, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik. Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dari karya ciptaan musisi yang dipergunakan secara sembarangan dan dapat merugikan para musisi.

Dengan hadirnya peraturan ini, maka diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta orang yang menggunakannya secara komersial. LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Penegakan hukum atau *law enforcement* merupakan salah satu aspek yang penting dalam menciptakan sebuah budaya hukum di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana analisis terhadap pelanggaran terhadap hak cipta di bidang musik dalam konteks seperti bagaimana pembuktian subjek hukum terhadap seseorang yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta bagaimana langkah hukum bagi pemegang hak cipta yang merasa dirugikan oleh tindakan pelanggaran hak cipta tersebut.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat normatif, Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>3</sup> Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 35.

sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>4</sup> Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Tipe dari penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peristiwa hukum, dan hubungan hukum.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian dalam melaksanakan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengambil bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, peneliti mempelajari buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan beberapa tahapan. Dalam tahap awal ini peneliti mencoba mengumpulkan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, selanjutnya penulis menganalisa bahan-bahan hukum tersebut pada bagian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian setelah melakukan analisa maka dimulailah suatu pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat yang didasarkan atas analisis dan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh.

### 3. Proses Pembuktian Terhadap Hak Royalti

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum yang ingin penulis teliti adalah bagaimana seseorang dapat dikatakan telah melanggar Hak Royalti dari pemilik Hak Cipta. Dalam UU No. 28 Tahun 2014, dapat dilihat jika seseorang dianggap telah melanggar Hak Cipta orang lain apabila ia menggunakan karya tersebut tanpa izin serta menggunakannya untuk komersial. Sehingga, dua unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melanggar hak cipta adalah apabila ia menggunakan suatu karya tersebut tanpa izin dari pemilik karya atau hak cipta dari karya tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 dapat kita lihat beberapa bentuk penggunaan tanpa izin ini seperti melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan melakukan penyebaran dengan tujuan komersial atas konten karya siaran. Bentuk pelanggaran dapat berupa pelanggaran Hak Cipta, pelanggaran Hak Terkait serta pelanggaran Hak Ekonomi. UU No. 28 Tahun 2014 telah mendefinisikan secara jelas mengenai frasa dari Penggunaan Secara Komersial. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Nomor 24 UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan jika Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan jika dalam melakukan pembuktian terhadap pelanggaran hak cipta, hak terkait ataupun hak ekonomi perlu ada beberapa unsur yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Adapun unsur tersebut adalah adanya penggunaan tanpa izin, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, hak terkait, dan hak ekonomi serta penggunaan tersebut ditujukan untuk komersialisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 memang belum diatur secara rinci mengenai bagaimana mekanisme untuk membuktikan seseorang telah melanggar hak royalti seseorang dalam lingkup lagu dan/atau musik. Akan tetapi, melalui pendekatan perundang-undangan dapat dilihat jika perlu adanya pembuktian terhadap unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Namun, dalam membuktikan seseorang telah melanggar Hak Royalti, ada beberapa unsur lebih lanjut yang harus dibuktikan terlebih dahulu.

Jika dilihat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 telah dijelaskan bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Melalui pasal 3 ayat (1) ini dapat dilihat jika pada dasarnya setiap orang dapat menggunakan karya cipta berupa lagu dan/atau musik untuk tujuan komersialisasi dengan catatan orang tersebut harus membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Sehingga, dapat dilihat jika seseorang barulah dapat dikatakan melanggar Hak Royalti di bidang lagu dan/atau musik apabila ia menggunakan lagu dan/atau musik tersebut dengan tujuan komersialisasi tanpa membayar royalti kepada pihak yang berhak atas hal tersebut.

Frasa “Setiap Orang” dapat kita katakan sebagai unsur subjektif atau sering dikenal sebagai Subjek Hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>5</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 dan UU No. 28 Tahun 2014, kedua peraturan ini mendefinisikan subjek hukum terdiri dari orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Dalam bidang lagu dan/atau musik penggunaan karya tersebut disebut dengan penggunaan layanan publik bersifat komersial. Penggunaan ini terdiri dari berbagai bentuk seperti pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan. Dalam hal penggunaan layanan publik bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan, hal ini meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan. Adapun untuk sifatnya sendiri, bentuk dari penggunaan ini mulai dari yang berbentuk analog hingga digital.

Lebih lanjut, bentuk-bentuk dari layanan publik yang bersifat komersial telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 yaitu pada Pasal 3 Ayat (2) sebagai berikut:

1. seminar dan konferensi komersial;

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 53.

2. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
3. konser musik;
4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
5. pameran dan bazar;
6. bioskop;
7. nada tunggu telepon;
8. bank dan kantor;
9. pertokoan;
10. pusat rekreasi;
11. lembaga penyiaran televisi;
12. lembaga penyiaran radio;
13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
14. usaha karaoke.

Berdasarkan kepada pasal di atas, tentunya dapat dilihat jika untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar hak royalti perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pada pasal 3 ayat (2) tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Langkah terakhir dalam melakukan pembuktian terhadap pelanggaran hak royalti di bidang lagu dan/atau musik adalah kita harus mengetahui apakah pelaku tergolong ke dalam subjek royalti sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 telah digolongkan subjek hukum yang tergolong ke dalam Subjek Royalti, yaitu:

- a. Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- b. Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan I atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
- c. Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.

Maka, dalam melakukan pembuktian terhadap pelanggaran hak royalti berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, hal pertama yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku menggunakan lagu dan/atau musik tersebut tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Lalu, yang kedua apakah penggunaan ciptaan tersebut digunakan untuk tujuan komersialisasi. Setelah hal tersebut, barulah kita mencari tahu apakah penggunaan dari ciptaan tersebut digunakan pada layanan bentuk sebagaimana telah disebutkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021. Barulah kita menentukan apakah pelaku telah tergolong ke dalam subjek hukum sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 28 Tahun 2021 dan PP Nomor 56 Tahun 2021 serta Subjek Royalti pada PP Nomor 56 Tahun 2021

#### **4. Langkah Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta yang Hak Royaltinya Tidak Dibayarkan**

Pada dasarnya, ada 2 (dua) bentuk langkah hukum yang dapat dilakukan oleh musisi dalam melindungi hak-haknya yaitu melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Hal ini telah disebutkan pada Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan jika penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Adapun jalur-jalur tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi**

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau non-litigasi adalah jalur yang paling sering digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan perdata. Hal ini dikarenakan kemudahan yang didapat dalam menyelesaikan suatu perkara. Di Indonesia sendiri, alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi juga telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat yaitu melalui musyawarah untuk mufakat.<sup>6</sup> Adapun bentuk-bentuk dari jalur ini adalah:

##### **a. Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak bepihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa<sup>7</sup>. Dapat dirumuskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu.

##### **b. Konsiliasi**

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisihan untuk menapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan anatar kedua belah pihak secara negoisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Hlm 9.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm, 98-99

<sup>8</sup> Nita Triana. 2019. *Alternative Dispute resolution*. Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, Hlm 110

c. Arbitrase

Secara umum, arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa melalui proses yang disetujui sejak awal di mana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.<sup>9</sup> Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.<sup>10</sup> Metode Arbitrase ini juga telah disebutkan secara jelas pada pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan adalah upaya hukum kedua yang dapat diupayakan bagi mereka yang mengalami kerugian oleh tindakan pelanggaran hak cipta, hak terkait atau hak ekonomi. Adapun dasar hukum kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta dapat kita lihat pada pasal 1365 KUHPer yang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Selain KUHPer, UU No. 28 Tahun 2014 juga telah mengakomodir hak dari pemilik Hak Cipta ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 ayat (1) yang berbunyi Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

Dalam hal pemegang hak cipta ingin melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi, maka ia dapat mengajukan sengketa tersebut melalui Pengadilan Niaga. Pada pasal 95 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 disebutkan jika

---

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Hlm 16.

<sup>10</sup> R. Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, Hlm 1.



Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadali perkara sengketa Hak Cipta. Hal ini kemudian diperkuat kembali pada pasal 95 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Adapun nantinya gugatan atas dugaan pelanggaran terhadap hak cipta ini akan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga yang kemudian gugatan tersebut akan dicatat oleh panitera serta diregister. Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pada jalur ini paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak saat gugatan tersebut telah didaftarkan oleh panitera.

Selain hak-hak upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga bentuk hak lain yang dapat digunakan oleh korban yaitu dapat dilihat pada pasal 105 yang berbunyi Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Langkah terakhir dalam melakukan pembuktian terhadap pelanggaran hak royalti di bidang lagu dan/atau musik adalah kita harus mengetahui apakah pelaku tergolong ke dalam subjek royalti sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 telah digolongkan subjek hukum yang tergolong ke dalam Subjek Royalti, yaitu:

- a. Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- b. Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan I atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.

- c. Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.

Maka, dalam hal suatu saat korban merasa dirugikan dan ingin menuntut ganti rugi atas tindakan pelaku, maka ia dapat mengajukan gugatan secara keperdataan yaitu ganti rugi serta gugatan secara pidana. Namun hal yang perlu diingat adalah apabila pelaku melakukan tindak pidana, maka para pihak perlu melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mediasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 ayat (4) yang berbunyi Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

## **5. Penutup**

Dalam melakukan pembuktian terhadap pelanggaran hak royalti, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi terlebih dahulu yaitu atau dengan kata lain seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hak royalti apabila ia menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersialisasi tanpa membayarkan royalti kepada pihak yang berhak atas hal tersebut. Jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, barulah seseorang dapat dibuktikan jika ia telah melanggar hak royalti. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak ciptanya adalah mendaftarkan karya tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memiliki hak cipta. Apabila telah terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan secara litigasi ataupun non-litigasi.

## **Daftar Pustaka**

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menuscript/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Ashibly. 2016. *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lague Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Tentang Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nita Triana. 2019. *Alternative Dispute resolution*. Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi.
- Nugroho, Susanti Adi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah. 2006. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: GITANAGARI.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permana. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi FH ULM, 2021. *Panduan Penulisan Skripsi Program Sarjana*. Banjarmasin: FH ULM.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husain, Andi Zahidah. 2023. “Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan pada Teori John Locke”. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 Nomor 1. Hlm. 1-25.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin. 2022. “Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, Volume 3 Nomor 3. Hlm. 84-97.

### **Internet**

- Ahmad Naufal. 2021. Hotel Masuk Daftar Tempat Wajib Bayar Royalti Lagu, ini Reaksi PHRI, (Online), (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/115000165/hotel-masuk-daftar-tempat-wajib-bayar-royaltilagui-ini-respons-phri?page=all>), diakses 16 Juni 2023.